



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo Berdasarkan PSAK 409

Fatahillah Thoriq Hunowu^a, Misran U. Burhan^b,

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a fatahillahhunowu012@gmail.com, ^b misr80282@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 10 Juli 2023

Revised: 15 Agustus 2023

Accepted: 19 Agustus 2023

Kata Kunci:

*Efisiensi dan Efektivitas
Dana Zakat*

Keywords:

*Efficiency and Effectiveness
Zakat Fund*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo, ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409. Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi masalah utama terkait dengan pengelolaan dana zakat. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif di mana studi literatur dilakukan untuk menemukan teori yang relevan dengan kasus atau masalah yang diteliti. Metode penelitian melibatkan analisis dokumentasi, wawancara, dan observasi terhadap praktik pengelolaan dana zakat. Temuan utama menyoroti potensi peningkatan efisiensi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat. Analisis hasil menunjukkan bahwa implementasi PSAK 409 di BAZNAS Kota Gorontalo dapat ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat. Implikasi praktis dari temuan ini dapat membantu BAZNAS Kota Gorontalo dalam meningkatkan kinerja keuangannya dan memastikan bahwa dana zakat dapat digunakan secara optimal untuk membantu Masyarakat yang membutuhkan. Kesimpulan dari penelitian ini juga merinci rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut dalam praktik pengelolaan dana zakat di organisasi serupa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the efficiency and effectiveness of management and zakat by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Gorontalo City, this refers to the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 409. In achieving this goal, this study identifies key problems related to the management of zakat funds. This research includes qualitative research in which a literature study is conducted to find theories relevant to the case or problem under study. The research method involves documentation analysis, interviews, and observations on zakat fund management practices. Key findings highlight the potential for increased efficiency in the collection, distribution, and management of zakat. Analysis of the results shows that the implementation of PSAK 409 in BAZNAS Gorontalo City can be improved to ensure better accountability and transparency. The results of this study provide a better

understanding of the efficiency and effectiveness of zakat fund management. The practical implications of these findings can help BAZNAS Gorontalo City in improving its financial performance and ensuring that zakat funds can be used optimally to help communities in need. The conclusion of the study also details recommendations for further improvement in zakat fund management practices in similar organizations.

©2023 Fatahillah Thoriq Hunowu, Misran U. Burhan
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Disebut zakat, karena mengandung harapan mendapat keberkahan, menyucikan jiwa dan memeliharanya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5) Arti bertumbuh menurut arti zakat menunjukkan bahwa memberi zakat untuk Dengan tumbuh dan berkembangnya kekayaan, membayar zakat membawa banyak manfaat. Sedangkan makna sucinya menunjukkan bahwa zakat adalah menyucikan jiwa dari keburukan, kebohongan dan dosa. Dalam Al-Qur'an dikatakan: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat ini kamu akan mensucikan dan mensucikan mereka"* (QS.at-Taubah [9]: 103).

Sesuai dengan terminologi kitab al-Hâwî, al-Mawardi mengartikan zakat sebagai nama penarikan tertentu atas harta tertentu, menurut ciri-ciri tertentu dan diberikan kepada kelompok tertentu yang ditentukan. Orang yang membayar zakat disebut Muzaki, sedangkan yang menerima zakat disebut Mustahik (Azam, 2014).

Penggalangan dana zakat dan sedekah nasional mengacu pada proses pengumpulan dana zakat dan sedekah dari masyarakat di seluruh Indonesia. Tujuan penggalangan dana ini adalah untuk membantu masyarakat yang kesulitan dan meningkatkan jaminan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, penghimpunan zakat dan dana sedekah secara nasional mengalami peningkatan. Misalnya, dari tahun 2008 hingga 2012, jumlah zakat yang terkumpul meningkat signifikan. Pada tahun 2019 dan 2018, perolehan dana zakat, infak, dan sedekah masing-masing mencapai Rp10.227,94 miliar dan Rp8.117,60 miliar. Namun penghimpunan zakat nasional belum mencapai potensi maksimalnya (BAZNAS, 2023).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Pada tahun 2022, BAZNAS optimis pendapatan zakat nasional meningkat 30% year-on-year mencapai Rp 672 miliar. Berkat program yang efektif, BAZNAS berhasil membawa 39.690 keluarga Mustahik keluar dari garis kemiskinan atau 37% dari jumlah Mustahik binaan BAZNAS RI. Selain itu, BAZNAS telah meluncurkan Indeks Zakat Nasional (IZN) 3.0 pada tahun 2023 yang bertujuan untuk mengukur efektivitas pengelolaan zakat di setiap daerah agar lebih baik, terukur dan relevan dengan sasaran negara. BAZNAS juga memberikan rekomendasi izin pendirian 22 organisasi Amil Zakat (LAZ) baru dan memberikan rekomendasi perpanjangan izin 7 LAZ. Selain itu, BAZNAS juga memastikan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana kegiatan sosial keagamaan lainnya (DSKL) dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab. BAZNAS

juga menetapkan target penghimpunan zakat nasional sebesar Rp 26 triliun pada tahun 2022. Melalui berbagai upaya tersebut, BAZNAS terus berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan zakat secara transparan, bertanggung jawab, dan berdampak positif bagi masyarakat (BAZNAS, 2023).

Zakat mempunyai dampak yang sangat positif terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil penghitungan indeks kemiskinan BAZNAS RI 2021, terdapat 52.563 penerima manfaat program pengentasan kemiskinan yang berhasil keluar dari kemiskinan. Sementara itu, jumlah masyarakat penerima manfaat program pengentasan kemiskinan yang dikonversi menjadi muzaki sebanyak 39.690 orang.

Sedangkan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) se-Indonesia berhasil mengentaskan kemiskinan sebanyak 397.419 jiwa. Terdapat 99.355 penerima manfaat program pengentasan kemiskinan yang berhasil bertransformasi menjadi muzakki (melebihi nisab zakat). Untuk lebih memaksimalkan potensi zakat ke depan dan meningkatkan jumlah penerima mustahik, BAZNAS akan terus meningkatkan penghimpunan di berbagai daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Efisiensi dan Efektivitas

Lau Elfreda (2010:51) mengartikan efisiensi sebagai pencapaian hasil dengan biaya yang telah ditentukan atau penghematan biaya. Efisiensi menurut sebagai upaya yang dilakukan untuk menghilangkan semua pemborosan bahan dan tenaga kerja serta dampak yang merugikan. Selain itu, definisi efektivitas terus berkembang hingga mencakup sebagian besar bidang ilmu pengetahuan. Bekerja secara efisien berarti bekerja dengan gerakan, tenaga, waktu, dan kelelahan yang sesedikit mungkin. Setiap karyawan dapat menerapkan metode kerja yang efektif dalam setiap pekerjaan, besar atau kecil. Menurut Drucker dalam Amirullah (2011:2), efisiensi berarti melakukan pekerjaan secara akurat dan tepat. Dalam istilah yang lebih sederhana, efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tanpa pemborosan. Menurut Lau Elfreda (2010:51), efisiensi berarti mencapai hasil yang telah ditentukan berdasarkan kualitas yang telah ditetapkan.

. Lebih lanjut Effendi (2012:35) berpendapat bahwa efisiensi lebih fokus pada outcome, sedangkan persoalan penggunaan input kurang menjadi perhatian. Jika efisiensi dikaitkan dengan efisiensi, maka meskipun efisiensi meningkat, efisiensi belum tentu meningkat. Menurut Effendy (2012:35), efisiensi adalah sebagai berikut: komunikasi yang didalamnya proses mencapai mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan tujuan, perkiraan biaya, waktu yang ditentukan, dan jumlah tenaga kerja yang ditetapkan. Selain itu, Soewarni (2010:100) menyatakan bahwa efisiensi diukur sebagai pencapaian sasaran atau tujuan.

Efektivitas menurut Sedarmayanti (2012:89), merupakan gambaran derajat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dan hubungan antara nilai-nilai yang berbeda. Liang Gie (1998:111), efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung arti terjadinya suatu hasil atau akibat yang diinginkan, sehingga suatu tindakan dikatakan efektif. apabila menimbulkan suatu akibat atau mencapai mencapai tujuan yang diinginkan

Pengertian Zakat

Zakat adalah tradisi agama di mana orang Islam memberikan 2,5% kekayaan mereka kepada orang miskin. Saat ini, zakat di sebagian besar negara Muslim diberikan secara sukarela; namun, di beberapa negara, pemerintah juga menangani zakatnya (Surahman, 2020). Misalnya, orang Islam di negara-negara seperti Inggris menyumbang zakat secara langsung ke badan amal. Zakat didefinisikan sebagai ajaran Islam yang mendorong umat Islam untuk mencintai sesama, mencapai keadilan dan pemberdayaan sosial, dan mengakhiri kemiskinan.

Zakat berasal dari kata Arab "suci". Bagi orang Islam, zakat adalah salah satu jenis sedekah. Zakat dianggap sebagai kewajiban atau pajak dalam Islam. Zakat sedekah berada di urutan ketiga di antara rukun Islam, setelah shalat. Zakat adalah kewajiban bagi semua orang yang beragama Islam, tetapi tidak semua orang mampu membayarnya (Tyas, 2020). Zakat hanya dapat diberikan jika memenuhi beberapa persyaratan, seperti memiliki harta yang cukup atau tidak kekurangan harta. Dalam pandangan Islam, memberikan harta kepada orang yang membutuhkan dapat mensucikan jiwa. Ini juga mengingatkan bahwa harta tersebut bukan milik seseorang, melainkan milik Allah SWT, yang dapat diberikan kepada orang lain. Sebagian besar orang Islam percaya bahwa memberi orang lain lebih banyak pahala di akhirat jika mereka melakukan hal baik (Zaharullah, 2019).

PSAK 409

Operasi anggaran BAZNAS/LAZ yang disebut pengelolaan operasional keuangan adalah bagian pertama dari siklus pengelolaan keuangan suatu organisasi. Anggaran BAZNAS/LAZ dibuat dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan, yang mencakup program kerja dan anggaran operasional selama satu tahun dan digunakan sebagai referensi untuk melaksanakan kegiatan. Untuk mengurangi risiko dalam pengalokasian modal, BAZNAS/LAZ harus mempertimbangkan aspek likuiditas atau ketersediaan kas dan setara kas saat menyusun anggaran. Oleh karena itu, selama proses pengambilan dana BAZNAS/LAZ, RKAT harus dicatat. Standar akuntansi keuangan yang berlaku, terutama PSAK 409 (IAI revisi, 2022): Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah, serta PSAK terkait lainnya, harus diterapkan pada semua transaksi keuangan. Seluruh proses akuntansi termasuk dalam pengelolaan pencatatan ini, mulai dari penginputan transaksi, sampai laporan keuangan. Pelaporan keuangan sangat penting untuk pengambilan keputusan pengguna selain sebagai bentuk akuntabilitas manajemen. Untuk mengetahui ketentuan keuangan, pengguna dapat melakukan analisis rasio keuangan. Efektivitas dan efisiensi BAZNAS Kota Gorontalo ditentukan oleh sumber daya keuangan BAZNAS/LAZ.

Seluruh transaksi keuangan di BAZNAS/LAZ dicatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman yang berlaku saat ini. Perlakuan akuntansi atas transaksi zakat, infaq dan sedekah dicatat berdasarkan PSAK 409 (revisi 2022): Akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Sementara itu, perlakuan akuntansi atas transaksi tidak diatur secara spesifik dalam PSAK 409 (revisi 2022): Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah mengacu pada standar akuntansi keuangan lain yang relevan dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami suatu masalah atau fenomena sosial, menggambarkan, menganalisis, dan melaporkan informasi secara rinci secara alami tanpa campur tangan peneliti, sedangkan penelitian studi kasus adalah penelitian terperinci yang membahas suatu latar, objek, atau peristiwa tertentu (Sugiyono, 2019). Kasus Baznas Kota Gorontalo sendiri, jumlah zakat yang diterima masyarakat Kota Gorontalo pada tahun 2023 mengalami penurunan yakni sebesar 3,5 miliar rupiah, sebelumnya pada tahun 2022 total zakatnya sebesar Rp 6,1 miliar. Jika kita perhatikan dan hitung, dana zakat pada tahun 2023 akan mengalami penurunan hampir 50% dibandingkan dana zakat pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Gorontalo dan sekitarnya. implikasinya terhadap kinerja pengumpulan dan penyaluran ZIS.

Alat penelitian adalah sarana dan sarana yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar proses pengumpulan data lebih efektif dan hasilnya akurat, lengkap dan akurat, lebih konsisten (Sugiyono, 2019). Penggunaan alat penelitian juga memudahkan proses analisis data yang dilakukan peneliti. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berisi pertanyaan terkait akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Kota Gorontalo serta alat tulis dan telepon genggam yang digunakan untuk mencatat dan mencatat jawaban yang dijelaskan responden.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a) Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian dan permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi dan efisiensi kegiatan BAZNAS Kota Gorontalo.

b) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk mengumpulkan informasi. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung melalui wawancara dengan Wakil Presiden Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Gorontalo.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah studi atau penggunaan informasi tertulis dari organisasi yang sedang dipelajari. Informasi tersebut meliputi data keuangan berupa laporan keuangan dan data rencana operasional BAZNAS Kota Gorontalo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mengoptimalkan Penyaluran Dana Baznas

Dalam penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah, BAZNAS Kota Gorontalo dilaksanakan tidak hanya oleh sumber daya manusia BAZNAS saja namun juga

didukung oleh departemen lain. Sedangkan di Kota Gorontalo, dalam struktur organisasi terdapat departemen khusus yang membantu pengalokasian modal, yaitu Departemen Sosial. Berdasarkan hasil survei yang kami peroleh, untuk mengetahui siapa yang berhak menerima zakat, infaq dan sadaqah, BAZNAS Kota Gorontalo menerapkan dua cara. Pertama, masyarakat diperbolehkan datang langsung ke kantor BAZNAS di Kota Gorontalo. Kedua, informasi berasal dari kota atau luar kota yang mengajukan nominasi sehingga proses selanjutnya adalah survei yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap pihak-pihak yang mengajukan nominasi. Selain itu, BAZNAS tidak membatasi permintaan bantuan dari pemerintah kota maupun jumlah uang yang dikirimkan. Selain itu, BAZNAS juga menghimbau kepada seluruh masyarakat baik mahasiswa, organisasi bawahan dan masyarakat lainnya untuk tidak segan-segan memberikan informasi permohonan pendanaan kepada BAZNAS. Karena akan bermanfaat jika BAZNAS bisa menyaring informasi dari berbagai kalangan. Namun dalam proses pendistribusiannya, BAZNAS juga memiliki kriteria atau syarat wajib yang harus dipenuhi. Apabila informasi yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan, BAZNAS tidak dapat memprosesnya lebih lanjut. Misalnya, jika ada yang memberikan informasi tentang warga miskin non-Muslim, Baznas Sidoarjo tidak bisa mengolah informasi tersebut. Karena bagaimana pun dana zakat hanya untuk umat Islam. Selain itu, BAZNAS memiliki prinsip mengutamakan kesejahteraan umat Islam. Meskipun BAZNAS mungkin meningkatkan keadaan umat Islam, ia masih dapat membantu orang non-Muslim dengan dana kemanusiaan. Dilihat dari jumlah lamaran yang diterima, BAZNAS Kota Gorontalo dianggap optimal karena lamaran berasal dari berbagai demografi. Namun, dilihat dari pemerataan dana, BAZNAS Kota Gorontalo masih belum optimal. Sangat jelas bahwa banyak masyarakat Gorontalo yang kurang mampu tidak dapat mendapatkan bantuan dari Baznas atau organisasi lain.

Tranparansi Penyaluran dana BAZNAS

Dana BAZNAS harus didistribusikan secara transparan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap dana yang dikelola Baznas. Setidaknya, transfer dana dari BAZNAS Kota Gorontalo harus transparan sesuai dengan peraturan. Penyerahannya harus diawasi oleh pihak ketiga selain Baznas sebagai sponsor dan masyarakat sebagai penerima dana. Pihak-pihak ini, mulai dari pejabat pemerintah, pejabat kota atau kecamatan, dan RW setempat, harus hadir sebagai saksi selama proses transfer dana. Selain itu, BAZNAS memberikan dana zakat kepada lembaga pendidikan dan kelompok sosial yang membutuhkan.

Dana didistribusikan sesuai dengan aturan. Paling sedikit, proses pembagian modal dilakukan dengan menyelesaikan dokumen lengkap dan memiliki tanda tangan pihak terkait dan saksi pihak ketiga. Dengan demikian, dokumentasi yang lengkap dan jelas harus dibuat, seperti halnya penyediaan dana kepada lembaga sosial atau pendidikan. Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa dana yang diberikan BAZNAS dialokasikan dengan benar dan merupakan bagian dari upaya BAZNAS untuk memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan secara transparan melalui laporan keuangan BAZNAS. Laporan keuangan ini adalah hasil akhir dari

keseluruhan proses dari penerimaan hingga penyebaran. Tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk memberi pemangku kepentingan internal dan eksternal, seperti regulator, pemerintah, dan masyarakat.

Analisis Dan Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kota Gorontalo


BAZNAS Kota Gorontalo
Rencana Penerimaan Dana
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

No	Jenis Dana	%	Jumlah
1	Zakat	78,6%	4.400.000.000
1,2	Zakat Mal-Badan	0,0%	0
1,1	Zakat Mal-Perorangan	67,9%	3.800.000.000
1,3	Zakat Mal-Perorangan via UPZ	0,0%	0
1,4	Zakat Fitrah	10,7%	600.000.000
1,5	Zakat Fitrah via UPZ	0,0%	0
2	Infak	21,4%	1.200.000.000
2,1	Infak tidak terikat	21,4%	1.200.000.000
2,2	Infak tidak terikat via UPZ	0,0%	0
2,3	Infak terikat	0,0%	0
2,4	Infak (terikat titipan) penyaluran	0,0%	0
2,5	Infak (terikat khusus) operasional	0,0%	0
3	Corporate Social Responsibility	0,0%	0
3,1	Corporate Social Responsibility	0,0%	0
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	0,0%	0
4,1	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	0,0%	0
4,2	Dana Sosial Keagamaan Lainnya via UPZ	0,0%	0
	TOTAL	100,0%	5.600.000.000

Lampiran #02b

BAZNAS Kota Gorontalo
Saldo Awal
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

No	Jenis Saldo Dana	%	Jumlah
1,1	Saldo Awal Dana Zakat	83,3%	10.000.000
1,2	Saldo Awal Dana Infak/Sedekah	8,3%	1.000.000
1,3	Saldo Awal Dana Infak/Sedekah Terikat	0,0%	0
1,4	Saldo Awal Dana CSR	0,0%	0
1,5	Saldo Awal Dana Sosial Fidyah	0,0%	0
1,6	Saldo Awal Dana Sosial Keagamaan Lainnya	0,0%	0
1,7	Saldo Awal Dana Amil	8,3%	1.000.000
	TOTAL	100,0%	12.000.000



Untuk Itu, Pelaksanaan Kegiatan BAZNAS Kota Gorontalo harus mengacu kepada RKAT 2023 yang telah di sahkan ini, dengan catatan sebagai berikut.

1. Target penggalangan dana ZIS dan DSKL adalah Rp. 7.470.000.000 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta rupee);
2. Target penyaluran dan penggunaan dana ZIS dan DSKL adalah sebesar Rp 6.547.250.000. (misalnya: enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupee);
3. Rencananya menggunakan hak Amil dan dana Zakat sebesar 12,5%, dana Infaq/Sedekah sebesar 12,5%, dana CRS sebesar 12,5% dan dana DSKL sebesar 12,5%;
4. Rencana operasional senilai 1.614.750.000 Rp. (misalnya satu miliar enam ratus empat belas tujuh juta seratus lima puluh ribu rupee) dari Amil, RP.

- 650.000.000 (atau enam ratus lima puluh juta rupee) dari APBD dan RP Kabupaten/Kota. 30.000.000 (sebutkan tiga puluh juta Rupiah dari APBN);
5. Rencana donasi Muzakki dan sponsor meliputi Muzakki dan donatur perorangan sebanyak-banyaknya 11.355 (sebelas ribu tiga ratus lima puluh lima) orang serta Muzakki dan donatur CRS sebanyak-banyaknya 34 (tiga puluh empat) badan;
 6. Merencanakan pemberian manfaat kepada 13.005 (tiga belas ribu lima) orang dan merencanakan pengentasan kelaparan dan pengentasan kemiskinan bagi 100 (seratus) orang, dan
 7. RKAT ini tidak memerlukan perubahan apabila penggunaan hak Amil tidak melebihi persentase yang ditentukan pada angka 3 di atas, meskipun terdapat perubahan komposisi jumlah dan/atau nilai dalam rencana pengumpulan, rencana distribusi dan penggunaan. seperti perencanaan biaya operasional.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Efisiensi pengelolaan keuangan zakat pada tahun 2017 mencapai maksimal 100%. Namun, terdapat penurunan efisiensi antara tahun 2018 dan 2020, yang harus diperhitungkan untuk perbaikan di masa depan.
2. Efektivitas pengelolaan keuangan zakat pada periode penelitian termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Baznas Provinsi Gorontalo telah berhasil mencapai tujuannya dalam menghimpun dan menyalurkan zakat.
3. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan zakat pada tahun-tahun selanjutnya guna memaksimalkan penggunaan dana zakat dan memperoleh hasil yang lebih optimal.
4. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pengelolaan keuangan zakat untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan efisiensi.
5. Dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan zakat, penting untuk melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat, lembaga keuangan, dan pemerintah, dalam mendukung dan memperkuat sistem pengelolaan zakat.

Keterbatasan

Dalam pembahasan Analisis Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan lembaga Amil Zakat yang dilaksanakan di Baznas Kota Gorontalo, perlu memperhatikan beberapa keterbatasan:

1. Keterbatasan data: Penelitian ini menggunakan data sekunder Laporan Keuangan Baznas Provinsi Gorontalo periode 2017-2023. Keterbatasan data tersebut dapat mempengaruhi validitas dan generalisasi hasil penelitian karena data yang digunakan terbatas pada periode waktu dan wilayah tertentu.
2. Faktor eksternal: Penelitian ini tidak membahas secara mendalam faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat, seperti kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan faktor sosial budaya. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut harus

dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh.

3. Metodologi Penelitian: Penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam metodologi yang digunakan. Penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan. Informasi lebih detail mengenai metodologi penelitian dapat membantu memahami kelebihan dan kelemahan penelitian ini.
4. Konteks khusus: Penelitian ini dilakukan di Baznas Provinsi Gorontalo, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan langsung pada konteks pengelolaan dana zakat di daerah lain. Setiap daerah mempunyai karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda dalam mengelola dana zakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih luas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap.

Saran

1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan dana: Berdasarkan temuan penelitian, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap proses pengelolaan dana zakat. Identifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi, seperti penggunaan teknologi dalam pengelolaan dana, proses administrasi yang lebih efisien, dan pengurangan biaya operasional yang tidak perlu.
2. Memperkuat pengawasan dan transparansi: Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi. Baznas Kota Gorontalo dapat memperkuat sistem pengawasan internal dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Selain itu, penting juga untuk menyediakan laporan keuangan yang transparan kepada publik.
3. Peningkatan kolaborasi: Baznas Kota Gorontalo dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat lainnya. Kolaborasi ini dapat melibatkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman, pengembangan program-program inovatif, dan pemantauan bersama terhadap penggunaan dana zakat.
4. Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat: Baznas Kota Gorontalo dapat melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan bagaimana dana zakat digunakan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi, penyuluhan, dan program-program sosial yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan manfaat zakat.
5. Penelitian lebih lanjut: Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat di daerah lain. Dengan melakukan penelitian yang lebih luas, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih efektif dalam pengelolaan dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amirullah. (2011). Pengantar Manajemen, Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta

- Azam, M., Iqbal, N., & Tayyab, M. (2014). Zakat and Economic Development: Micro and Macro Level Evidence from Pakistan. *Bulletin of Business and Economics*, 3(2), 85-95.
- BAZNAS. (2023). Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian Makro Indonesia: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Effendy. (2012). Kamus Komunikasi. Bandung: Mandar Maju.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). PSAK 109 (Revisi 2022): *Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Jakarta: IAI.
- Lau Elfreda Aplonia. (2010). Efektivitas Penugasan Karyawan, Dedikasi. *Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum Budaya*, Edisi XXIII, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- Liang Gie. (1998). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.
- Sedarmayanti. (2012). *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Bandar Maju.
- Soewarni, H. (2010). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta
- Stoner. (2010). *Manajemen*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet.
- Surahman, S. A. Z. A. M. M. (2020). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 89–93.
- Tyas, A. A. N. (2020). Problematika Zakat Sebagai Pengelola Keuangan Publik. *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)*, 33(2), 40– Retrieved from <https://ejournal.stieibbi.ac.id/index.php/jmb/article/view/118>
- Zaharullah. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat. *SYARI'AH: Journal of Islamic Law*, 1(2), 78–97.